

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN TEORI

2.1.1 Literasi Keuangan

Literasi Keuangan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu maupun masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang efektif dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kesejahteraan. (Haikal & Wijayangka, 2021)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Dengan ini dapat dipahami bahwa Literasi Keuangan merupakan suatu pengetahuan, sikap dan perilaku keuangan dalam pengelolaan sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup.

Literasi Keuangan memenuhi 3 indikator berikut :

1. Pengetahuan keuangan
2. Perilaku Keuangan
3. Sikap Keuangan

(Potrich, Vieira, & Mendes-Da-Silva, 2016)

Menurut OJK literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya berada pada kategori *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk - dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut manfaat literasi keuangan bagi masyarakat luas :

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
3. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

(Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Selain manfaat diatas, masih banyak manfaat yang dapat diperoleh dari literasi keuangan yang baik. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya masyarakat lebih meningkatkan tingkat literasi keuangannya. Karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat, maka tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan juga akan ikut meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 *Peer-to-peer Lending/Pinjaman Online*

Istilah *Peer to peer (P2P) Lending* atau lebih dikenal dengan “Pinjaman *Online*” adalah jenis *fintech* yang bergerak pada *lending/crowdfunding* atau pembiayaan. *Platform* penyelenggara layanan ini dapat berupa aplikasi maupun situs *web*.

Menurut IOSCO, *P2P Lending* adalah model bisnis yang memungkinkan perorangan maupun institusi, untuk memberikan pembiayaan kepada peminjam. Inovasi dari model bisnis ini adalah pembiayaan dapat diperoleh dari banyak pemberi pinjaman yang berbeda mulai dari individu sampai institusi. Sebagai

imbalan dari pendanaan yang diberikan, kreditur atau pemberi pinjaman dapat memperoleh pendapatan bunga bulanan selain pembayaran kembali modal oleh debitur atau peminjam. (International Organization of Securities Commissions, 2017)

Maksud istilah pinjaman *online* disini bukanlah merujuk pada sistem pinjam meminjam yang disediakan oleh perbankan konvensional yang biasa disebut dengan *digital/mobile/internet banking*, melainkan merujuk pada perusahaan-perusahaan yang menyediakan suatu *platform* sebagai perantara bagi pihak yang mempunyai dana (pemberi pinjaman) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Beberapa diantaranya adalah Investree, Adakami dan KoinP2P. Daftar perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang berizin dan terdaftar di OJK selengkapnya terdapat pada lampiran.

Pinjaman *online* merupakan suatu layanan jasa keuangan yang melibatkan teknologi informasi sebagai sarana mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pendanaan dalam bentuk barang dan uang yang dapat diakses secara cepat dan mudah dengan menggunakan *gadget* yang terkoneksi internet. (Haikal & Wijayangka, 2021)

Fintech Lending/Peer-to-peer Lending/Pinjaman Online menurut OJK adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/*lender* dengan penerima pinjaman/*borrower* dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara *fintech lending* yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa, Pinjaman *online* merupakan salah satu jenis *fintech* yang bergerak dalam bidang pembiayaan atau permodalan (*lending/crowdfunding*), yang disediakan oleh kreditur baik itu

perorangan maupun institusi yang secara legalitas di negara Indonesia berada dibawah naungan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Indikator Pinjaman Online adalah sebagai berikut :

1. Peminjam
2. Platform
3. Pemberi pinjaman.

(Omarini, 2018)

Berikut adalah indikator dari kualitas *platform* pinjaman *online* :

2.1.2.1 Biaya Transaksi

Biaya transaksi adalah biaya yang terjadi ketika melakukan suatu transaksi pada platform *P2p lending*. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya *closing fee*, *late payment cost*, *failed payment cost*, *cashing cost*, *recharging cost*, dan *administration cost*.

Platform P2P lending juga membebankan biaya transaksi, dimana biaya transaksi hanya dibebankan oleh *platform P2P lending* ketika pemberi pinjaman - memberikan pinjaman dana ke peminjam atau ketika pemberi pinjaman dan peminjam mengisi ulang dana mereka ke akun *platform* mereka. (Meng, 2016)

2.1.2.2 Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan adalah mutu layanan serta fasilitas pendukung yang digunakan *platform*, baik itu bagi peminjam maupun bagi pemberi pinjaman. Mutu yang dimaksud dapat berupa *reliability*, *capability*, *integrity*, *tangibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

Pemberi pinjaman yang mendapatkan kepuasan dari kualitas layanan yang tinggi dan puas dengan pengalaman mereka, mempunyai ekspektasi akan kepuasan yang sama dimasa mendatang, sehingga hal ini akan menambah rasa percaya terhadap perantara dalam hal ini adalah rasa percaya untuk berinvestasi dalam *platform p2p lending*. (Chen, Lai, & & Lin, 2014)

Oleh karenanya, setiap perusahaan akan berusaha menyediakan pelayanan terbaik pada *platform* mereka agar dapat menarik pengguna sebanyak mungkin.

2.1.2.3 Perlindungan Keamanan dan Legalitas

Perlindungan Keamanan dan Legalitas berarti suatu *platform* telah memenuhi kriteria yang baku dari regulator dalam hal ini OJK, yang telah terdaftar dan memiliki izin dalam menyelenggarakan kegiatan pinjam dan meminjam. Faktor ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan penyelenggara dimata para pengguna, baik peminjam maupun pemberi pinjaman, karena tingkat keamanan yang tinggi dapat memberikan rasa aman bagi pengguna dalam bertransaksi.

Objek pertukaran dalam dalam aktivitas *P2P lending* adalah uang dimana hal ini mengakibatkan resiko dalam aktivitas *P2P Lending* sama seperti kegiatan finansial lainnya, sehingga *safety protection* merupakan salah satu upaya dari - perantara untuk mengurangi resiko aktivitas *P2P lending* (Chen, Lai, & & Lin, 2014)

2.1.3 Inklusi Keuangan

Secara sederhana dapat dipahami bahwa Inklusi Keuangan merupakan upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Makin beragamnya produk dan jasa keuangan di tanah air kadangkala membuat masyarakat enggan untuk mengaksesnya, padahal diversifikasi yang terjadi adalah suatu upaya bersama untuk memperbaiki perekonomian, dimulai dari

pengembangan produk dan jasa layanan keuangan yang lebih baik dari versi sebelumnya.

Produk dan jasa layanan keuangan yang ada harus disediakan oleh institusi keuangan yang sehat dan profesional, yang tidak membatasi penyedia untuk lembaga keuangan formal yang diatur. Keuangan inklusif tidak hanya terfokus pada individu tetapi juga usaha kecil yang sebaliknya tidak dapat mengakses jasa keuangan. (The United Nations Department of Economics and Social Affairs, 2016)

Menurut Churcil et al dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah, berpendapatan tidak menentu dan tidak pasti, merupakan kelompok yang tidak mampu mengakses layanan keuangan (Churcill & Marisetty, 2020).

Dengan hadirnya *fintech* pinjaman *online* ini diharapkan dapat mengakomodir kalangan masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah akses keuangan, ketersediaan, serta penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. (Cahyani, Triastiarto, & Marlina, 2020)

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Rincian penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Temuan
1	Afifah (2021)	<p>Dependen : Keputusan Pengambilan Kredit pada <i>Peer-to-peer Lending</i></p> <p>Independen : Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan</p>	<p>Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Keputusan Pengambilan Kredit pada <i>Peer-to-peer Lending</i> di DKI</p>	<p>Hasil uji hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap keputusan pengambilan kredit, baik secara</p>

			Jakarta	parsial maupun simultan.
2	Yulisa Asriani, Irni Johan (2021)	<p>Dependen : Minat Penggunaan Pinjaman P2P <i>Lending</i></p> <p>Independen : Jumlah Tanggungan, Jenis Pinjaman Utang, Sikap Keuangan, dan Pengetahuan Keuangan.</p>	Pengaruh Literasi Keuangan dan Efikasi Diri terhadap minat Penggunaan P2P <i>Lending</i> pada Generasi Millenial	Jumlah Tanggungan, Jenis Pinjaman Utang, dan Sikap terhadap P2P <i>Lending</i> berpengaruh signifikan positif terhadap minat menggunakan P2P <i>Lending</i> sedangkan Pengetahuan Keuangan berpengaruh signifikan negatif terhadap minat menggunakan P2P <i>Lending</i> .
3	Virin Wiryameta (2019)	<p>Dependen : Keputusan Pinjaman di <i>Platform</i> P2P <i>Lending</i> Indonesia</p> <p>Independen : <i>Transaction Cost, Service Quality, Safety Protection, Information Quality, Social Capital, Loanable Funds, Repayment Period</i> dan <i>Interest Rate</i></p>	Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pemberian Pinjaman oleh <i>Lenders</i> pada <i>Platform</i> P2P <i>Lending</i> di Indonesia	<i>Transaction Cost, Safety Protection, Loanable Funds, dan Interest Rate</i> berpengaruh terhadap pemberian keputusan pinjaman, Sedangkan <i>Service Quality, Information Quality, Social Capital, dan Repayment Period</i> tidak berpengaruh terhadap pemberian keputusan pinjaman di <i>Platform</i> P2P <i>Lending</i> Indonesia.
4	Devi Nabila Wahyu Dwi Wulandari, M. Hufron dan Siti Aisyah (2020)	<p>Dependen : Keputusan meminjam dana <i>online</i></p> <p>Independen : Kualitas layanan</p>	Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Keputusan meminjam Dana <i>Online</i>	Dari hasil penelitian ini variabel bukti fisik , kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh

		(bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati)		secara simultan dan parsial terhadap keputusan meminjam dana <i>online</i> kredivo pada mahasiswa di Universitas Islam Malang . Variabel bukti fisik memiliki pengaruh yang paling dominan diantara variabel – variabel yang lain.
5	Fikri Haikal dan Chandra Wijayangka, S.T., M.M. (2021)	Dependen : Pinjaman Online (Pemberi Pinjaman, Peminjam dan <i>Platform</i>) Independen : Literasi Keuangan (Pengetahuan, Perilaku dan Sikap Keuangan)	Hubungan Literasi Keuangan dengan Pemanfaatan Pinjaman <i>Online</i> Studi pada Mahasiswa Universitas Telkom Pengguna Layanan Cicil.Co.Id	Literasi Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Pinjaman <i>Online</i> . Literasi Keuangan memiliki cukup korelasi dengan Pinjaman <i>Online</i>
6	Dwi Puspita Sari, Hakim,dan Reno Kemalasari. (2020)	Dependen : Keputusan Pengambilan Kredit Independen : Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan	Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Petani Jagung Desa Jotang pada Bank BRI	Literasi Keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Keputusan Kredit, Inklusi Keuangan memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Kredit


Sumber : Data yang diolah (2022)

2.3 KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

2.3.1 Model Penelitian

Berikut adalah model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini :

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan :

X1 = Literasi Keuangan

X2 = Kualitas *Platform*

Z = Inklusi Keuangan

Y = Minat Penggunaan Pinjaman *Online*

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

Suatu hipotesis dapat didefinisikan sebagai, “*a formal statement regarding the relationship between variables and tested directly*” (suatu pernyataan formal mengenai hubungan antara variabel, dan diuji secara langsung), dalam hal ini perkiraan yang dibuat terhadap hubungan antara variabel dapat benar atau salah. (Morissan, 2012)

2.3.2.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Minat Penggunaan Pinjaman

Online

Literasi keuangan merupakan kemampuan, sikap serta pengetahuan dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OJK tahun 2013, sebagian besar penduduk Indonesia masih terkategori *sufficient literate*, yang artinya sebagian penduduk Indonesia masih kurang dalam hal *skill* penggunaan produk dan jasa layanan keuangan secara maksimal sesuai kebutuhan. Sehingga, literasi keuangan penduduk Indonesia harus ditingkatkan melalui berbagai upaya, misalnya dengan mendorong penggunaan *P2P lending*/pinjaman *online* sebagai alternatif pembiayaan yang baru, terjangkau dan lebih fleksibel persyaratannya.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Haikal dan Wijayangka (2021) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pinjaman *online*.

H1 : Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan pinjaman *online*

2.3.2.2 Pengaruh Kualitas Platform terhadap Minat Penggunaan Pinjaman

Online

Biaya transaksi merupakan biaya – biaya yang dikenakan saat melakukan transaksi keuangan pada *platform* pinjaman *online*. Biaya yang rendah menjadi daya tarik tersendiri bagi *lender* maupun *borrower*, karena dapat memaksimalkan profitabilitas dan dana yang mereka peroleh. Namun hal ini bisa saja menjadi merugikan apabila rendahnya biaya transaksi, ternyata membuat minim dan rendahnya layanan yang ada pada platform pinjaman *online*, sehingga hal yang tadinya menguntungkan bisa berbalik merugikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Virin (2019) menyatakan bahwa biaya transaksi berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian pinjaman oleh *lenders*.

Kualitas layanan merupakan salah satu poin penting dalam menilai bagus tidaknya suatu *platform fintech*, khususnya pinjaman online. Kualitas layanan yang baik akan menjadi suatu stimulus yang mampu menarik banyak konsumen untuk menggunakan suatu platform pinjaman *online*. Oleh karena itu, perusahaan – perusahaan pengelola haruslah mampu meningkatkan kualitas layanan *platform* pinjaman *online* mereka, agar tidak kalah bersaing dengan *platform* lain. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2014) yang menyatakan bahwa *service quality* memiliki pengaruh positif terhadap pemberi pinjaman untuk memilih sebuah *platform*. Kemudian Devi Nabila et al. (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan meminjam dana *online* kredivo pada mahasiswa di Universitas Islam Malang.

Perlindungan keamanan merupakan faktor keamanan dan proteksi akan data -data serta transaksi yang dilakukan dalam suatu *platform fintech* yang dalam hal ini adalah pinjaman *online*. Faktor ini adalah suatu jaminan tersendiri yang membuat konsumen menjatuhkan pilihannya terhadap suatu *platform*. Karena masyarakat cenderung lebih merasa aman dalam melakukan transaksi. Salah satu - indikator suatu *platform* dapat dinyatakan memiliki perlindungan keamanan yang baik adalah legalitas suatu *platform* pinjaman *online*. Virin (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *Safety Protection* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pemberian pinjaman *online*.

H2 : Kualitas *platform* pinjaman *online* berpengaruh positif terhadap minat penggunaan pinjaman *online*

2.3.2.3 Pengaruh Variabel Inklusi Keuangan dalam memoderasi pengaruh

Literasi Keuangan terhadap Minat Penggunaan Pinjaman *Online*

Inklusi keuangan merujuk pada suatu istilah keuangan yang memenuhi unsur keterjangkauan, dan kemudahan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Secara praktis, hadirnya variabel ini akan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, sebab dengan terbukanya akses produk dan layanan jasa keuangan untuk masyarakat luas, akan memberikan kesempatan luas bagi siapapun untuk meningkatkan literasi keuangan mereka. Variabel ini diduga dapat memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan penggunaan pinjaman online.

Berdasarkan hasil penelitian Afifah (2021) yang menemukan bahwa, literasi keuangan dan inklusi keuangan secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit melalui *peer-to-peer lending*.

H3 : Inklusi keuangan dapat memoderasi pengaruh positif dari literasi keuangan terhadap keputusan penggunaan pinjaman *online*.

2.3.2.4 Pengaruh Variabel Inklusi Keuangan dalam memoderasi pengaruh

Kualitas *Platform* terhadap Minat Penggunaan Pinjaman *Online*

Inklusi keuangan yang baik akan memberikan stimulus bagi perusahaan – perusahaan penyedia *platform* pinjaman dalam bersaing menyediakan *platform* serta produk dan layanan pinjaman *online* yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan ini, diharapkan dapat meningkatkan persentase penggunaan pinjaman *online* pada kalangan masyarakat luas. Sehingga, kebutuhan dana dan modal masyarakat akan terpenuhi secara lebih luas dan merata.

Oleh karena itu, hadirnya variabel ini diduga dapat meningkatkan pengaruh kualitas platform terhadap keputusan penggunaan pinjaman online. Virin (2019) menyatakan bahwa biaya transaksi berpengaruh positif terhadap keputusan pemberian pinjaman oleh *lenders*. Chen et al. (2014) yang

menyatakan bahwa *service quality* memiliki pengaruh positif terhadap pemberi pinjaman untuk memilih sebuah *platform*. Kemudian Devi Nabila et al. (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap keputusan meminjam dana *online* kredivo pada mahasiswa di Universitas Islam Malang. Kemudian, Virin (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *Safety Protection* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pemberian pinjaman *online*.

H4 : Inklusi keuangan dapat memoderasi pengaruh positif dari kualitas *platform* pinjaman *online* terhadap minat penggunaan pinjaman *online*.